



PENETAPAN

Nomor 967/Pdt.P/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Rosihan Anwar bin Mahsun, NIK 5202013112810002, tempat tanggal lahir Praya, 31 Desember 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Polisi Pamong Praja, tempat tinggal di Jl. H. Agus Salim No. 14 Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
Pemohon I;

Hazizah binti Sairun, NIK 5202015801870001, tempat tanggal lahir Praya, 18 Januari 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. H. Agus Salim No. 14 Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Pemohon II;

Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email *rosyrosyrosy8@gmail.com*;

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti di sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 12 hal - Penetapan No.967/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 967/Pdt.P/2024/PA.Pra, tertanggal 03 Desember 2024 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2004 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Sairun dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Kurniawan dan Syawaludin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Roza Aditya Saputra, laki-laki, lahir 25 November 2004;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Hal 2 dari 12 hal - Penetapan No.967/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rosihan Anwar bin Mahsun**) dengan Pemohon II (**Hazizah binti Sairun**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2004 di Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II, yang ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa :

Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5202013112810002 atas nama Rosihan Anwar (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 22 Mei 2018, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5202015801870001 atas nama Hazizah (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 12 Mei 2017, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda bukti (P.2);

Hal 3 dari 12 hal - Penetapan No.967/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.470.KUA.5202011/PW.01/12/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda bukti (P.3);

Alat Bukti Saksi

1. **Saerun bin Amaq Serip**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Repok Pengejek, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2004 di Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi membenarkan yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah saksi sendiri dan maskawinnya pada waktu itu adalah uang sejumlah Rp1.000.000,- dibayar tunai disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing adalah Kurniawan dan Syawaludin;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal 4 dari 12 hal - Penetapan No.967/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang istri saja, yaitu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat nikah ini untuk membuat alas hukum atas pernikahan Para Pemohon;

2. **Kurniawan bin Jumawar**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Lingkungan Tengari, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2004 di Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi membenarkan yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah ayah kandung Pemohon II dan maskawinnya pada waktu itu adalah uang sejumlah Rp1.000.000,-

Hal 5 dari 12 hal - Penetapan No.967/Pdt.P/2024/PA.Pra



dibayar tunai disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing adalah saksi sendiri dan Syawaludin;

- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang istri saja, yaitu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat nikah ini untuk membuat alas hukum atas pernikahan Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara elektronik dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Praya selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan

Hal 6 dari 12 hal - Penetapan No.967/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah karena Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Februari 2004 di Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II sesuai dengan syariat Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Saat ini keduanya membutuhkan buku nikah untuk membuat alas hukum atas pernikahan Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti (P.1), (P.2) dan (P.3), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II, serta bukti (P.3) berupa fotokopi Surat Keterangan, ketiganya merupakan akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, wilayah hukum Pengadilan Agama Praya maka secara relatif Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Hal 7 dari 12 hal - Penetapan No.967/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya, dan keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian sama lain dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 13 Februari 2004 di Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai, saksi-saksi Kurniawan dan Syawaludin;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai membuat alas hukum atas pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Hal 8 dari 12 hal - Penetapan No.967/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syari'at agama Islam pada tanggal 13 Februari 2004 di Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah terpenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf (a), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وبشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدل

Artinya : *"Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya dan kewarisan"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang isi pokoknya menyatakan bahwa, *"Dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan isbat nikah yang dapat diajukan ke*

Hal 9 dari 12 hal - Penetapan No.967/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974“;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah sampai sekarang sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rosihan Anwar bin Mahsun) dengan Pemohon II (Hazizah binti Sairun) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2004 di Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan

Hal 10 dari 12 hal - Penetapan No.967/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rosihan Anwar bin Mahsun**) dengan Pemohon II (**Hazizah binti Sairun**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2004 di Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah, oleh kami **Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** dan

Hal 11 dari 12 hal - Penetapan No.967/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musthofa Isniyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Farid Wajdi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Musthofa Isniyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Farid Wajdi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 hal - Penetapan No.967/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)